



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TEGAL



Jl. Semeru No.3
Tegal - Jawa Tengah
Kode Pos. 52125

Telp. (0283) 351061
Fax : (0283) 325220

Email : pktj@pktj.ac.id
Website : www.pktj.ac.id

•
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
NOMOR : SK-PKTJ 365 Tahun 2022

TENTANG
TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Taruna/Taruni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan maka Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 898), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu penetapan tarif layanan akademik Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan menetapkan Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.104 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1586);
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 405/KMK.05/2014 tentang Penetapan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

PERTAMA : Menetapkan tarif layanan akademik Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada tanggal : 9 Desember 2022

DIREKTUR POLITEKNIK KESELAMATAN
TRANSPORTASI JALAN,



MADE SUARTIKA, ATD., M.Eng.Sc.

NIP. 19660228 198903 1 001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
2. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat.

LAMPIRAN I Keputusan Direktur Politeknik
Keselamatan Transportasi Jalan
Nomor : SK-PKTJ 365 Tahun 2022
Tanggal : 9 Desember 2022

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Penerimaan		
1.	Pendaftaran	Per Calon Peserta Didik	150.000,00
2.	Tes Akademik	Per Calon Peserta Didik	150.000,00
3.	Tes Psikotes	Per Calon Peserta Didik	300.000,00
4.	Tes Kesehatan	Per Calon Peserta Didik	1.500.000,00
5.	Tes Wawancara	Per Calon Peserta Didik	175.000,00
6.	Tes Kesamaptaan	Per Calon Peserta Didik	150.000,00
B.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan		
1.	Untuk Taruna sebelum Tahun Akademik 2022 /2023		
a.	Program Diploma Reguler	Per Taruna/ Semester	4.100.000,00
b.	Program Diploma Mandiri	Per Taruna/ Semester	6.800.000,00
2.	Untuk Taruna mulai Tahun Akademik 2022 /2023		
a.	RSTJ Reguler	Per Taruna/ Semester	4.300.000,00
b.	TRO Reguler		4.500.000,00
c.	TO Reguler		4.200.000,00
d.	RSTJ Mandiri	Per Taruna/ Semester	8.910.000,00
e.	TRO Mandiri		9.220.000,00
f.	TO Mandiri		9.710.000,00
3.	Program Diploma Alih Program		
a.	D II ke D IV RSTJ	Per Perwira Siswa/Semester	10.250.000,00
b.	D II ke D IV TRO		10.070.000,00
c.	D III ke D IV RSTJ		10.300.000,00
d.	D III ke D IV RSTJ		9.900.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
D.	Akademik Lainnya		
1.	Perlengkapan Dinas		
a.	D IV RSTJ	Per Calon Taruna	14.696.000,00
b.	D IV TRO		15.887.000,00
c.	D III TO		15.887.000,00
d.	Program Diploma Alih Jenjang	Per Calon Perwira Siswa	11.900.000,00
c.	Pembaruan Perlengkapan Tk II		
-	D IV RSTJ		1.725.000,00
-	D IV TRO	Per Peserta Didik	2.939.000,00
-	D III TO		2.939.000,00
	Pembaruan Perlengkapan Tk III		
-	D IV RSTJ		2.341.000,00
-	D IV TRO	Per Peserta Didik	2.939.000,00
-	D III TO		4.357.000,00
	Pembaruan Perlengkapan Tk IV		
-	D IV RSTJ	Per Peserta Didik	4.357.000,00
-	D IV TRO		4.357.000,00
2.	Masa Dasar Pembentukan Karakter	Per Calon Taruna	4.900.000,00
3.	Permakanan	Per Peserta Didik	1.500.000,00
4.	Wisuda	Per Peserta Didik	3.900.000,00
5.	Penggunaan Asrama Taruna	Per Peserta Didik/Bulan	100.000
6.	Binatu	Per Peserta Didik/Bulan	150.000
7.	Salinan Ijazah	Per 10 Lembar	15.000,00
8.	Penggantian Sertifikat	Per Paket	150.000,00

**DIREKTUR POLITEKNIK
KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**



I MADE SUARTIKA, ATD., M.Eng.Sc.

Pembina (IV/b)

NIP. 19660228 198903 1 001